



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl. Propinsi Km. 9 Nipah-Nipah, Penajam Dome Anden Oko, Kab. PPU
Telp./Fax. (0542)7211567 KodePos 76141
Website : disdikpora.penajamkab.go.id Email : disdikporappu08@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

NOMOR 400.3/113/DISDIKPORA/2025

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN KALENDER PENDIDIKAN TAHUN PELAJARAN 2025/2026
BAGI SATUAN PENDIDIKAN
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di seluruh Satuan Pendidikan Tahun Pelajaran 2025/2026 Kabupaten Penajam Paser Utara;
- b. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2025/2026 bagi Satuan Pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga;
- c. bahwa Kalender Pendidikan sesuai point (b) perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2002, Tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah Bagi Siswa Baru;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Standar Isi Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Standar Proses Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Standar Penilaian Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Hari Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 829);

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
12. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2017 Nomor 37);
13. Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan teknologi Nomor 033/H/KR/2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan teknologi Nomor 008/H/KR/2022 Tentang Capaian Pembelajaran Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah Pada Kurikulum;

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 855 Tahun 2025, Nomor : 03 Tahun 2023 dan Nomor : 4 Tahun 2025 Tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025;
 2. Hasil Rapat Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara hari Kamis tanggal 19 Juni 2025;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PETUNJUK PELAKSANAAN KALENDER PENDIDIKAN TAHUN PELAJARAN 2025/2026 BAGI SATUAN PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA.
- KESATU :
- Menetapkan Petunjuk Teknis Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2025/2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga;
- KEDUA :
- Petunjuk Teknis Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2025/2026 merupakan acuan bagi Satuan Pendidikan dalam melaksanakan Proses Kegiatan Belajar Mengajar selama satu (satu) tahun berjalan;
- KETIGA :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal : 24 Juni 2025

KEPALA DINAS

\$

Dr. Andi Singkerru, M.AP
NIP. 196704021994031018

Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Penajam Paser Utara
2. Ketua DPRD Kab. Penajam Paser Utara
3. Inspektur Daerah Kab. Penajam Paser Utara
4. Koorwas Sekolah Kab. Penajam Paser Utara
5. Kepala Kantor Kemeterian Agama Kab. Penajam Paser Utara
6. Kepala Sekolah Se Kabupaten Penajam Paser Utara

**LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA
DAN OLAHRAGA
NOMOR
TENTANG PETUNJUK TEKNIS SISTEM KALENDER
PENDIDIKAN TAHUN PELAJARAN 2025/2026**

PETUNJUK TEKNIS KALENDER PENDIDIKAN TAHUN PELAJARAN 2025/2026

**BAB I
UMUM
Pasal 1**

Yang dimaksud dalam Keputusan ini dengan:

1. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara;
2. Sekolah adalah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal, Negeri dan Swasta dalam Lingkungan Pembinaan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara.
3. Pendidikan Anak Usia Dini, dan selanjutnya disingkat PAUD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
4. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Dasar.
5. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Dasar sebagai lanjutan dari SD atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD.
6. Permulaan tahun pelajaran adalah waktu dimulainya kegiatan pembelajaran pada awal tahun pelajaran pada setiap satuan pendidikan.
7. Minggu efektif belajar adalah jumlah minggu kegiatan pembelajaran untuk setiap tahun pelajaran pada setiap satuan pendidikan.
8. Waktu pembelajaran efektif adalah jumlah jam pembelajaran setiap minggu, meliputi jumlah jam pembelajaran untuk seluruh mata pelajaran termasuk muatan lokal, ditambah jam untuk kegiatan pengembangan diri.
9. Waktu libur adalah waktu yang ditetapkan untuk tidak diadakan kegiatan pembelajaran terjadwal pada satuan pendidikan yang dimaksud. Waktu libur dapat berbentuk jeda tengah semester, jeda antar semester, libur akhir tahun pelajaran, hari libur keagamaan, hari libur umum termasuk hari-hari besar nasional, dan hari libur khusus.
10. Kegiatan tatap muka adalah kegiatan pembelajaran yang berupa proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik.
11. Hari belajar efektif adalah hari belajar yang betul-betul digunakan untuk kegiatan belajar mengajar sesuai dengan kebutuhan kurikulum.
12. Semester adalah satuan waktu pemberian pelajaran yang membagi tahun pelajaran menjadi Semester 1 (satu) dan Semester 2 (dua).
13. Tahun pelajaran adalah satuan waktu pemberian pelajaran selama satu tahun.
14. Libur Semester adalah libur yang diadakan pada akhir setiap Semester.
15. Libur umum adalah libur yang diadakan untuk memperingati peristiwa nasional atau keagamaan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Surat Edaran Gubernur Provinsi Kalimantan Timur.
16. Libur Ramadhan adalah libur awal puasa dan sekitar hari Raya Idul Fitri.
17. Libur khusus adalah libur yang diadakan sehubungan dengan adanya keperluan lain di luar ketentuan tentang libur umum dan libur bulan Ramadhan.
18. Ujian Sekolah adalah Ujian yang materi ujiannya disiapkan oleh pusat dan sekolah.
19. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan/atau sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

20. Kegiatan tengah semester adalah porseni, karyawisata, lomba kreativitas atau praktik pembelajaran yang bertujuan mengembangkan bakat, kepribadian, prestasi dan kreativitas siswa dalam rangka pengembangan pendidikan anak seutuhnya.
21. Penugasan terstruktur adalah kegiatan pembelajaran yang berupa pendalaman materi pembelajaran oleh peserta didik yang dirancang oleh pendidik untuk mencapai standar kompetensi. Waktu penyelesaian penugasan terstruktur ditentukan oleh pendidik.
22. Kegiatan mandiri tidak terstruktur adalah kegiatan pembelajaran yang berupa pendalaman materi pembelajaran oleh peserta didik yang dirancang oleh pendidik untuk mencapai standar kompetensi. Waktu penyelesaiannya diatur sendiri oleh peserta didik.
23. Kegiatan PLS adalah kegiatan Pengenalan Lingkungan Sekolah.

BAB II

PERMULAAN DAN AKHIR TAHUN PELAJARAN

Pasal 2

Adapun pembagian Tahun Pelajaran 2025/2026 antara 5 (lima) hari efektif maupun yang 6 (enam) hari efektif yaitu:

1. Awal Tahun Pelajaran dimulai Senin, tanggal 14 Juli 2025 dan berakhir hari Sabtu tanggal 20 Juni 2026 bagi sekolah yang menerapkan 6 (enam) hari efektif.
2. Awal Tahun Pelajaran dimulai Senin, tanggal 14 Juli 2025 dan berakhir hari Jumat tanggal 19 Juni 2026 bagi sekolah yang menerapkan 5 (lima) hari efektif.

BAB III

SISTEM PENERIMAAN MURID BARU DAN PERSIAPAN TAHUN PELAJARAN

Pasal 3

1. Sebelum memasuki tahun Pelajaran Baru, Kepala Sekolah berkewajiban membuat program yang mencakup:
 - a. Mengatur kelas, pembagian tugas guru dan pegawai serta penyusunan jadwal Tahun pelajaran tahun 2025/2026.
 - b. Membuat Kurikulum Satuan Pendidikan (KOSP) Buku 1 untuk Tahun Pelajaran 2025/2026 ditandatangani Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga paling lambat dikumpul pada waktu masuk sekolah pada bulan juli 2025;
 - b. Membuat program supervisi kelas.
 - c. Membuat Program kewirausahaan sekolah;
 - e. Membuat program menejerial sekolah;
 - f. Menyusun Rencana Anggaran sekolah RKAS tahun 2026;
2. Sebelum tahun pelajaran baru, guru berkewajiban membuat program yang mencakup:
 - a. Program Tahunan, Program Semester dan Pengembangan Alur Tujuan Pembelajaran (ATP);
 - b. Modul Ajar;
 - c. Program Perbaikan (Remedial) dan Pengayaan (Enrichment);
 - d. Program Pengembangan Diri yang meliputi :
 - 1) Kegiatan ekstrakurikuler, khusus bagi guru yang diberikan tugas sebagai Pembina kegiatan ekstrakurikuler.
 - 2) Layanan bimbingan, khusus bagi guru Bimbingan Konseling (BK).

BAB IV

HARI-HARI PERTAMA MASUK SEKOLAH

Pasal 4

1. Pelaksanaan Pesantren Ramadhan tahun 2026 dilaksanakan tanggal 23 s.d. 25 Februari 2026;
2. Hari-hari pertama masuk sekolah bagi siswa PAUD kelas I SD-MI dan berlangsung selama 3 (tiga) hari kerja terhitung mulai tanggal 14 s.d 16 Juli 2026 diisi dengan kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah sekaligus asesmen diagnostik, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

3. Hari-hari pertama masuk sekolah bagi siswa kelas VII SMP-MTs berlangsung selama 3 (tiga) hari kerja terhitung mulai tanggal 14 s.d 16 Juli 2026 diisi dengan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah sekaligus asesmen diagnostik, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Rincian kegiatan awal tahun pelajaran/Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah dan kegiatan kelas lama sebagai berikut:
Awal masuk sekolah tanggal 14 s.d 16 Juli 2026 diisi dengan kegiatan- kegiatan:
 - a. Pertemuan antara orang tua peserta didik dengan sekolah untuk sosialisasi program sekolah dan membuat kesepakatan-kesepakatan dalam rangka pelaksanaan Proses Pembelajaran;
 - b. Bagi peserta didik baru PAUD dan SD-MI melaksanakan kegiatan pengenalan lingkungan sekaligus asesmen diagnostik, sosialisasi dan cara belajar, pengumpulan data peserta didik;
 - c. Bagi peserta didik baru kelas 7 SMP-MTs,x melaksanakan kegiatan Masa Bimbingan- Studi (MABIS) diantaranya dapat berisi :
 - 1) Wawasan Wiyata Mandala;
 - 2) Tata Krama peserta didik;
 - 3) Program dan Cara Belajar;
 - 4) Pengenalan Lingkungan Sekolah;
 - 5) Pengenalan program Kurikulum Merdeka;
 - 6) Tata tertib sekolah;
 - 7) Pengenalan Kegiatan Ekstrakurikuler;
 - 8) Perkenalan dengan teman sesama peserta didik, dengan Guru, Tata Usaha, Komite Sekolah dan Pelaksana Sekolah;
 - 9) Kegiatan Olahraga;
 - 10) Penyusunan Jadwal piket siswa;
 - 11) Penyusunan Kegiatan Pramuka.
 - d. Untuk peserta didik lama melaksanakan kegiatan:
 - 1) Kebersihan dan keindahan lingkungan sekolah;
 - 2) Bakti Sosial;
 - 3) Penyegaran Mata Pelajaran;
 - 4) Diskusi Kelompok;
 - 5) Pemantapan Disiplin Sekolah;
 - 6) Perkenalan dengan siswa baru dan pengenalan program OSIS kepada calon siswa baru.
 - 7) Penyusunan program lainnya diantaranya pengurus kelas, program kelas dan lain - lain
 - e. Kegiatan Pengenalan Lingkungan Sekolah tidak diperkenankan digunakan untuk kegiatan yang bersifat perpelonconan.

BAB V
WAKTU KEGIATAN PEMBELAJARAN
Pasal 5

1. Kegiatan pembelajaran bagi PAUD dimulai hari Kamis, tanggal 17 Juli 2025.
2. Kegiatan pembelajaran bagi SD-MI dimulai hari Kamis, tanggal 17 Juli 2025.
3. Kegiatan pembelajaran bagi SMP-MTs dimulai hari Kamis, tanggal 17 Juli 2025.

Pasal 6

1. Pada akhir kegiatan pembelajaran dilaksanakan Asesmen Sumatif Semester yang pelaksanaannya akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
2. Asesmen Formatif dan Asesmen Sumatif Akhir merupakan tugas dan tanggung jawab guru yang diselenggarakan oleh sekolah.

Pasal 7

Jumlah minggu efektif belajar dalam satu tahun minimum 43 minggu dan maksimum 45 minggu yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran pada setiap satuan pendidikan.

Pasal 8

Beban belajar kegiatan tatap muka perjam pembelajaran ditentukan sebagai berikut:
Kurikulum Merdeka Belajar :

1. SD kelas I sampai dengan kelas III
 - a. Satu jam pembelajaran tatap muka adalah 35 menit.
 - b. Jumlah jam pembelajaran perminggu adalah 30 - 34 jam pembelajaran.
 - c. Minggu efektif per tahun pelajaran adalah 43 – 45 minggu
 - d. Waktu pembelajaran per tahun 1.290–1.530 jam pembelajaran
2. SD kelas IV sampai dengan kelas VI
 - a. Satu jam pembelajaran tatap muka adalah 35 menit.
 - b. Jumlah jam pembelajaran perminggu minimal 36 jam pembelajaran
 - c. Minggu efektif per tahun pelajaran adalah 43 – 45 minggu
 - d. Waktu pembelajaran per tahun 1.548 –1.620 jam pembelajaran
3. SMP kelas VII sampai dengan kelas IX
 - a. Satu jam pembelajaran tatap muka adalah 40 menit.
 - b. Jumlah jam pembelajaran perminggu minimal 38 jam pembelajaran
 - c. Minggu efektif pertahun pelajaran adalah 43 – 45 minggu
 - d. Waktu pembelajaran per tahun 1.634 – 1.710 jam pembelajaran
4. Diluar jam tatap muka terdapat kegiatan penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur.
5. Waktu untuk penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur bagi peserta didik SD maksimum 40% dari jumlah waktu kegiatan tatap muka dari mata pelajaran yang bersangkutan.
6. Waktu untuk penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur bagi peserta didik SMP maksimum 50% dari jumlah waktu kegiatan tatap muka dari mata pelajaran yang bersangkutan.

BAB VI HARI-HARI BELAJAR SEKOLAH Pasal 9

1. Semester 1 dimulai hari Kamis, tanggal 17 Juli 2025 dan berakhir hari Sabtu, tanggal 20 Desember 2025 bagi sekolah yang menerapkan 6 (enam) hari efektif dan bagi sekolah yang menerapkan 5 (lima) hari efektif Semester 1 dimulai hari Kamis, tanggal 17 Juli 2025 dan berakhir hari Jumat, tanggal 19 Desember 2025.
2. Semester 2 dimulai hari Senin, tanggal 5 Januari 2026 dan berakhir hari Sabtu, tanggal 20 Juni 2026 bagi sekolah yang menerapkan 6 (enam) hari efektif dan bagi sekolah yang menerapkan 5 (lima) hari efektif semester 2 dimulai hari Senin, tanggal 5 Januari 2025 dan berakhir hari jumat, tanggal 19 Juni 2026.

Pasal 10

1. Hari belajar efektif tidak dibenarkan untuk kegiatan perayaan ulang tahun daerah atau kota dan badan atau organisasi, penjemputan tamu, dan lain-lain kegiatan yang bukan kegiatan dalam proses pembelajaran di sekolah.
2. Pengecualian pada ayat (1) dilaksanakan dengan izin khusus dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara.

BAB VII KEGIATAN ASESMEN PENDIDIKAN Pasal 11

1. Asesmen pendidikan dilaksanakan secara komprehensif dan menyeluruh berbasis kelas yang mencakup semua aspek penilaian yaitu kognitif, efektif dan psikomotor melalui kegiatan tes dan non tes/Penilaian Outentik bagi sekolah yang menggunakan Kurikulum Merdeka;

2. Asesmen pendidikan meliputi :
 - a. Asesmen Sumatif Semester;
 - b. Asesmen Sumatif Akhir;
 - c. Asesmen untuk jenjang SMP-MTs;
 - d. Asesmen untuk jenjang SD-MI;
3. Asesmen Sumatif Semester dilaksanakan tanggal 8 s.d 13 Desember 2026;
4. Asesmen Sumatif Akhir dilaksanakan tanggal 8 s.d 13 Juni 2025;
5. Pelaksanaan Asesmen Sumatif Semester dan Asesmen Sumatif Akhir dilaksanakan serentak semua jenjang satuan pendidikan sesuai kalender Pendidikan yang telah ditetapkan;
6. Satuan pendidikan dilarang melaksanakan ulang, mendahului, atau mengambil waktu yang lain.

BAB VIII

PENYERAHAN BUKU LAPORAN DAN HARI-HARI LIBUR

Pasal 12

1. Penyerahan Buku Laporan Penilaian Hasil Belajar PAUD, SD-MI, SMP-MTs untuk Sumatif Semester dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 20 Desember 2026 bagi sekolah yang menerapkan 6 (enam) hari efektif, dan hari Jumat tanggal 19 Desember 2026 bagi sekolah yang menerapkan 5 (lima) hari (efektif).
2. Penyerahan Buku Laporan Penilaian Hasil Belajar PAUD, SD-MI, SMP-MTs untuk Sumatif Akhir dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2025 bagi sekolah yang menerapkan 6 (enam) hari efektif, dan hari Jumat tanggal 19 Juni 2025 bagi sekolah yang menerapkan 5 (lima) hari efektif.

Pasal 13

Libur Umum dalam Tahun Pelajaran 2025/2026 yaitu:

a. Libur Umum Tahun 2025

- 1). Tahun Baru Hijriyah 1447 H, Minggu, 16 Juni 2025.
- 2). Hari Kemerdekaan RI, Minggu 17 Agustus 2025.
- 3). Maulid Nabi Muhammad SAW, Jumat 5 September 2025.
- 4). Hari Raya Natal, Rabu - Kamis, 24 - 25 Desember 2025.

b. Perkiraan Libur Umum Tahun 2026

- 1). Tahun Baru Masehi, Kamis, 01 Januari 2026
- 2). Isra Mi'raj, Jumat, 16 Januari 2026
- 3). Tahun Baru Imlek 2577, Selasa, 17 Februari 2026
- 4). Hari Raya Nyepi, Kamis, 19 Maret 2026
- 5). Wafat Yesus Kristus, Jumat, 03 April 2026
- 6). Hari Raya Idul Fitri 1447 H, Jumat - Sabtu, 20 s.d 21 Maret 2026
- 7). Hari Buruh Internasional, Jumat, 01 Mei 2026
- 8). Hari Pendidikan Nasional, Sabtu, 02 Mei 2026
- 9). Hari Raya Idul Adha, Rabu, 7 Mei 2026
- 10). Kenaikan Yesus Kristus, Kamis 14 Mei 2026
- 11). Hari Raya Waisak, Minggu, 31 Mei 2026
- 12). Hari Lahir Pancasila, Senin, 1 Juni 2026
- 13). Hari – hari yang ditentukan oleh Pemerintah.

Pasal 14

Libur Semester bagi PAUD, SD, dan SMP diatur sebagai berikut:

1. Libur semester 1 mulai hari Senin tanggal 22 Desember 2025 dan berakhir hari Minggu tanggal 4 Januari 2026.
2. Libur semester 2 mulai hari Senin, tanggal 22 Juni 2026 dan berakhir hari Sabtu tanggal 11 Juli 2026.

Pasal 15

1. Libur Ramadhan berlangsung pada awal bulan Ramadhan.
2. Pada tanggal 23 s.d 25 Februari 2026 dilaksanakan Pesantren Ramadhan di semua jenjang Pendidikan.
3. Kegiatan Belajar Mengajar pada bulan Ramadhan pada 26 Februari s.d 14 Maret 2026 selanjutnya libur akhir bulan Ramadhan 16 s.d 25 April 2026.

BAB IX PENUTUP Pasal 16

1. Hal yang belum diatur dalam keputusan ini maka akan mengacu pada Regulasi yang lebih tinggi.
2. Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**KALENDER PENDIDIKAN
TAHUN 2025 / 2026
PAUD, SD, SMP NEGERI/SWASTA**

BULAN	TANGGAL																															WAKTU EFEKTIF			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	HE	HE	ME	
	Semester I / Semester Ganjil																															5	6		
JULI					M							M	1	2	3	4	5	6	M	7	8	9	10	11	12	M	13	14	15	16	11	13	3		
AGUSTUS	17	18	M	19	20	21	22	23	24	M	25	26	27	28	29	30	M	31	32	33	34	35	36	M	37	38	39	40	41	42	M	21	26	4	
SEPTEMBER	43	44	45	46	☺	47	M	48	49	50	51	52	53	M	54	55	56	57	58	59	M	60	61	62	63	64	65	M	66	67		21	25	4	
OKTOBER	68	69	70	71	M	72	73	74	75	76	77	M	78	79	80	81	82	83	M	84	85	86	87	88	89	M	90	91	92	93	94	23	27	5	
NOVEMBER	95	M	96	97	98	99	100	101	M	102	103	104	105	M	106	107	M	108	109	110	111	112	113	M	114	115	116	117	118	119	M		20	25	4
DESEMBER	120	121	122	123	124	125	M	126	127	128	129	130	131	M	132	133	134	135	📖	📖	M	🌟	🌟	🌟	🌟	🌟	🌟	M	🌟	🌟	🌟	15	18	3	
Jumlah Hari efektif dan Minggu Efektif Semester Ganjil																															111	134	23		
Semester II / Semester Genap																																			
JANUARI	☺	🌟	🌟	M	1	2	3	4	5	6	M	7	8	9	10	☺	11	M	12	13	14	15	16	17	M	18	19	20	21	22	23	19	23	4	
FEBRUARI	M	24	25	26	27	28	29	M	30	31	32	33	34	35	M	🌟	☺	🌟	🌟	🌟	🌟	M	🌟	🌟	🌟	36	37	38				14	17	3	
MARET	M	39	40	41	42	43	44	M	45	46	47	48	49	50	M	🌟	🌟	🌟	☺	📖	📖	M	51	52	53	54	55	56	M	57	58	14	17	3	
APRIL	59	60	☺	61	M	62	63	64	65	66	67	M	68	69	70	71	72	73	M	74	75	76	77	78	79	M	80	81	82	83		21	25	4	
MEI	☺	84	M	85	86	87	88	89	90	M	91	92	93	☺	94	95	M	96	97	98	99	100	101	M	102	103	☺	104	105	106	M	18	23	4	
JUNI	107	108	109	110	111	112	M	113	114	115	116	117	118	M	119	☺	120	121	📖	📖	M	🌟	🌟	🌟	🌟	🌟	🌟	M	🌟	🌟		14	16	3	
JULI	🌟	🌟	🌟	🌟	M	🌟	🌟	🌟	🌟	🌟	🌟	M	TAHUN PELAJARAN 2026/2027																						
Total Hari efektif dan Minggu Efektif Semester I & II (Ganjil + Genap)																															100	121	21		
Total Hari efektif dan Minggu Efektif Semester I & II (Ganjil + Genap)																															211	255	44		

- 🟡 Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)
- △ Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS)/
Hari Pertama Masuk Sekolah/ Asesmen Diagnostik
- ☺ Hari Nasional / Keagamaan
- 📖 Asesmen Sumatif Semester
- 📖 Asesmen Sumatif Akhir
- 📖 Ujian Sekolah
- 📖 Penerimaan Raport
- 🌟 Awal Puasa
- 🌟 Pesantren Kilat
- 🌟 Libur Puasa /semester
- M Hari Minggu
- 📖 Libur Idul Fitri

14 - 16 Juli 2025 : Pengenalan Lingkungan sekolah (PLS)/Asesmen Diagnostik
 17 Agustus 2025 : Hari Kemerdekaan RI
 5 September 2025: Maulid Nabi Muhammad SAW
 25 November 2025 : Hari Guru
 8 - 13 Desember 2025 : Asesmen Sumatif Semester I
 19 Desember 2025 : Pembagian Raport (Lima Hari Sekolah)
 20 Desember 2025 : Pembagian Raport (Enam Hari Sekolah)
 24 - 30 Desember 2025 : Libur Semester 1

1 Januari 2026 : Libur Tahun Baru Masehi 2026
 16 Januari 2026 : Isra Mi'Raj Nabi Muhammad SAW
 17 Februari 2026 : Tahun Baru Imlek 2577
 19 Maret 2026 : Hari Raya Nyepi (Tahun Baru Saka)
 20-21 Maret 2026 : Hari Raya Idul Fitri 1447 H
 03 April 2026 : Wafat Yesus Kristus
 1 Mei 2026 : Hari Buruh Internasional
 14 Mei 2026 : Kenaikan Yesus Kristus
 27 Mei 2026 : Hari Raya Idul Adha 1447 H
 31 Mei 2026 : Hari Raya Waisak 2570
 1 Juni 2026 : Hari Lahir Pancasila
 8 - 13 Juni 2026 : Asesmen Sumatif Akhir
 16 Juni 2026 : Tahun Baru Hijriah 1448
 19 Juni 2026 : Pembagian Raport (Lima Hari Sekolah)
 20 Juni 2026 : Pembagian Raport (Enam Hari Sekolah)